

TRANSFORMASI DIGITAL: KONAWE DAPATKAN 84 TITIK AKSES INTERNET GRATIS DARI KEMENTERIAN KOMINFO



Sumber gambar: <https://www.trijayakendari.com/>

Tanggal Berita:

28 September 2024

Isi Berita:

Konawe — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe mengumumkan bantuan pembangunan infrastruktur akses internet gratis di 84 titik di wilayahnya. Bantuan ini diperoleh dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (BAKTI Kominfo RI). Kepala Dinas Kominfo Konawe, Drs. H. Muh. Akib Ras, M. Si, menyampaikan informasi ini saat menghadiri kegiatan Lomba 10 Program PKK di Desa Uelawu, Kecamatan Wawotobi, Sabtu (28 September 2024). Dia menjelaskan bahwa lokasi yang akan menerima bantuan mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Puskesmas, dan Kantor Desa, khususnya di daerah yang kesulitan mendapatkan akses internet. Program ini merupakan upaya Pemkab Konawe untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan pemerataan akses internet. Drs. H. Muh. Akib Ras menambahkan bahwa BAKTI Kominfo RI berkomitmen untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna mendukung transformasi digital nasional.

Dengan akses internet yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pada tahun ini, Pemkab Konawe mendapatkan alokasi 84 titik dari 120 titik yang diajukan sebelumnya, setelah melalui proses verifikasi oleh kementerian. “Program ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Akses internet yang memadai sangat penting untuk membantu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari,” ujar Muh. Akib Ras.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Uelawu, Nurdin, juga mengungkapkan terima kasih atas bantuan infrastruktur internet ini, menekankan pentingnya akses internet bagi masyarakat. Dia berharap kolaborasi dengan BUMDes dapat memaksimalkan manfaat dari program ini untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan hadirnya akses internet gratis, masyarakat di Kabupaten Konawe diharapkan akan lebih mudah memperoleh informasi dan menggunakan berbagai layanan berbasis internet, yang kini semakin penting di era digital.

Sumber Berita:

1. <https://www.trijayakendari.com/transformasi-digital-konawe-dapatkan-84-titik-akses-internet-gratis-dari-kementerian-kominfo/>, “Transformasi Digital: Konawe Dapatkan 84 Titik Akses Internet Gratis dari Kementerian Kominfo”, tanggal 28 September 2024
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1010778/dukung-transformasi-digital-bakti-kominfo-hadir-di-konawe>, “Dukung Transformasi Digital BAKTI Kominfo Hadir di Konawe”, tanggal 30 September 2024
3. <https://sultrakini.com/84-titik-akses-internet-gratis-dari-bakti-kominfo-hadir-di-konawe-dukung-transformasi-digital/?amp=1>, “84 Titik Akses Internet Gratis dari BAKTI Kominfo Hadir di Konawe, Dukung Transformasi Digital”, tanggal 28 September 2024
4. <https://www.teras.id/read/584812/84-titik-akses-internet-gratis-dari-bakti-kominfo-hadir-di-konawe-dukung-transformasi-digital>, “84 Titik Akses Internet Gratis dari BAKTI Kominfo Hadir di Konawe, Dukung Transformasi Digital”, tanggal 28 September 2024

Catatan:

- Bantuan layanan akses internet (AI) gratis ini merupakan bagian dari program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo

Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki akses internet agar terhubung dengan dunia digital.

- Peraturan terkait program bantuan layanan akses internet gratis:
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 3 menyatakan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi:
 - a. Pasal 12 menyatakan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.
 - b. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akseibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
 - b. Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakti menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan strategis, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat, hukum, pengadaan dan sistem informasi

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika:
- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilakukan dengan prinsip: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. adil; e. kemanfaatan; f. tidak diskriminatif; g. akuntabel; h. profesional; dan i. bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika mencakup untuk program penyediaan infrastruktur TIK, penyediaan ekosistem TIK, dan ekosistem ekonomi digital
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, meliputi: wilayah tertinggal, terpencil terluar, perintisan dan/atau perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. wilayah tidak layak secara ekonomi; dan/atau c. wilayah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.
 - c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) beserta kegiatan manajemen pendukung dilaksanakan berdasarkan pembiayaan dari: a. kontribusi KPU Telekomunikasi dan Informatika; dan b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa Perencanaan program dalam pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun secara partisipatif dengan membuka kesempatan usulan program dari satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan